

NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Ushuluddin**

Oleh :

NUR MAHMUDAH

NIM : EO.33.99.027

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2004**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **NUR MAHMUDAH** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 30 Januari 2004
Pembimbing



Drs. Abdul Kholid, M.Ag.
NIP. 150 272 949

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh NUR MAHMUDAH ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 10 Pebruari 2004

Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. A. Khozin Affandi, M.A.

NIP. 150 190 829


Ketua,



Drs. Abdul Kholid, M.Ag.

NIP. 150 275 949

Sekretaris,



Drs. Muhid, M.Ag.

NIP. 150 263 395

Penguji I,



Drs. H. Moh. Ihsan

NIP. 150 080 178

Penguji II,

Drs. H. M. Thohir Aruf, M.Ag.

NIP. 150 267 629

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
ALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
AB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Penegasan Judul.....	6
F Tujuan Pembahasan.....	7
G. Kegunaan Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Tehnik Pengolahan Data.....	9

	I. Sistematika Pembahasan	10
AB II	: LANDASAN TEORI	
	A. Pengertian Tafsir dan Metode Tafsir Maudhu'i	12
	1. Pengertian Tafsir	12
	2. Metode Tafsir	14
	a. Pengertian Tafsir maudhu'i	14
	b. Format Kajian Tafsir Maudhu'i	17
	c. Cara Kerja Tafsir Maudhu'i	18
	B. Pengertian Nusyuz.....	21
	1. Tindakan Seorang Suami Terhadap Istri yang Nusyuz	22
	2. Kewajiban Suami Terhadap Istri	23
	3. Kewajiban Istri Terhadap Suami	27
AB III	: UNGKAPAN NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN	
	A. Ayat-ayat Tentang Nusyuz Menurut Pandangan Mufassir	31
	B. Ayat yang Menyelesaikan Nusyuz dan Penafsirannya	44
AB IV	: ANALISA	
	A. Nusyuz Dalam al-Qur'an	55
	B. Cara Menyelesaikannya.....	57
AB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran-saran	6a
AFTAR PUSTAKA		
AMPIRAN		

BAB I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENDAHULUAN

. Latar Belakang

Semua peraturan agama Islam bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia di dunia, dan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Salah satu dari sekian banyak aturan itu adalah aturan perkawinan, Islam melindungi ikatan perkawinan dengan berbagai jaminan, sekaligus menjadikannya sebagai perbuatan yang sangat agung dan sakral. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama menjelaskan bahwa ikatan perkawinan itu sebagai perjanjian yang berat, sebutan yang tidak pernah diberikan kepada segala bentuk ikatan apapun.

Sebagaimana firman-Nya :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ نُسُوءَهُ أَنْ تُقْسَى بِفُكُومِكُمْ إِلَى بُطْنِ رَأْسِنَ مِنْكُمْ مِمَّا قَدْ غَابَ عَلَى السَّامِعِينَ (النساء: 21)

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Al-Qur'an mengungkapkan tujuan yang bersifat batiniah dari perkawinan, seperti ketenteraman jiwa yang timbul melalui jalinan kasih sayang dan cinta antara pasangan suami-istri. Lebih dari itu melalui perkawinan hubungan kekeluargaan antara masing-masing pihak dapat terjalin dan pada saatnya kelak juga dilengkapi dengan limpahan kasih sayang orang tua kepada anak yang akan

¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Gema Risalah, 1989), 120

lahir. Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)^٢

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jen smu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal tersebut selaras dengan tujuan perkawinan menurut perintah Allah, yaitu mengharapkan ridha-Nya dan sunah Rasul-Nya. Dan memperoleh keturunan yang sah, terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih di antara suami istri tersebut.³

Dengan dasar di atas Islam menginginkan perkawinan itu kekal di antara suami istri, kecuali dengan sebab yang tidak dapat dielakkan lagi. Karena tidak mustahil di antara suami istri terjadi ketidaksesuaian pandangan yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus, bahkan berakibat fatal yaitu terjadinya perceraian. Walaupun Islam membolehkan perceraian, hal itu dibenci Allah SWT. Oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terakhir yang dipilih apabila perceraian itu lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan.

Kenyataan menunjukkan ada kalanya salah satu diantara mereka tidak konsisten pada hak dan kewajibannya, dan apabila hal itu datangnya dari pihak

²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Gema Risalah, 1989), 644

³Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, (Surabaya: Bintang Terang, 1993), 10

istri, maka suami harus melaksanakan cara yang sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 :

... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: ٣٤)^٤

Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha Besar.

Bila mengamati kehidupan masyarakat Arab pada masa awal pembentukar masyarakat muslim pertama, di mana kekerasan terhadap perempuan biasa terjadi praktek kekerasan terhadap perempuan tidak serta merta hilang bahkan di kalangan sahabat sekalipun. Seperti yang dialami oleh Habibah binti Zaid oleh suaminya Sa'ad ibn Rabi'.

Pada suatu hari Habibah melakukan nusyuz terhadap suaminya lalu suaminya menampar dirinya. Kejadian itu dilaporkan oleh ayah Habibah kepada Nabi. Menanggapi laporan itu Nabi pun menjawab: "Dia (Habibah) boleh membalasnya". Lalu Habibah bersama ayahnya keluar hendak membalas Sa'ad. Tetapi belum seberapa jauh, mereka dipanggil nabi: "Kembalilah karena kini Jibril telah datang kepadaku". Lalu beliau membaca ayat (Qs. 4:34) seraya bersabda: "Kami mempunyai kehendak tentang suatu perkara, tetapi Allah pun

⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Gema Risalah, 1989), 123

mempunyai kehendak lain tentang suatu perkara, sedang kehendak Allah justru lebih baik”.⁵

Pada masa itu perempuan tidak mendapatkan perlakuan yang semstinya sebagai seorang manusia bermartabat. Situasi saat itu penuh dengan perindasan terhadap kaum perempuan dalam berbagai bentuknya. Kekerasan dalam rumah tangga, tidak mendapatkan hak waris, perempuan menjadi harta warisan layaknya harta benda yang lain, dan yang paling ekstrim adalah kebiasaan menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Islam datang untuk melakukan pembaruan dan mengangkat derajat kaum perempuan, namun untuk mengubah pola kepemimpinan keluarga bukanlah prioritas pada saat itu, amat mustahil dan tidak strategis. Dalam kondisi seperti itu janganlah perempuan diberi peluang menjadi pemimpin dalam keluarga, bahkan untuk sekedar membalas perilaku suaminya yang menempelengnya sebagaimana terjadi pada diri Habibah saja, pasti akan menimbulkan kegemparan dan keguncangan sendi-sendi keluarga masyarakat pada masa itu.⁶

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa apabila suami khawatir istrinya berlaku nusyuz, maka seorang suami dituntut untuk bersikap dan bertindak yang penuh kearifan dan bijaksana dalam menghadapi problema yang timbul dalam rumah tangganya.

⁵ Ratna Batara Mukti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: 1999), 49

⁶ *Ibid*, 50

Untuk penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang tindakan

yang seharusnya dilakukan untuk seorang suami terhadap istri yang berbuat nusyuz, dan kewajiban apa yang semestinya diberikan oleh seorang suami kepada istrinya agar istri tidak berbuat nusyuz.

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apa pengertian nusyuz menurut al-Qur'an?
2. Kewajiban apa yang diberikan oleh seorang suami kepada istri agar istri tidak berbuat nusyuz?
3. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang berbuat nusyuz?
4. Bagaimana cara penyelesaian nusyuz?

2. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan agar tidak keluar dari alurnya, penelitian ini difokuskan pada penafsiran ulama terhadap ayat-ayat yang formula substansinya mengarah pada nusyuz dan penyelesaiannya dalam Al-Qur'an.

D. Rumusan Masalah

Dari kerangka latar belakang masalah di atas, agar lebih jelas dan operasional, maka perlu diformulasikan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa pengertian nusyuz menurut Al-Qur'an ?
2. Kewajiban apa yang diberikan oleh seorang suami kepada istri agar istri tidak berbuat nusyuz ?
3. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang berbuat nusyuz ?
4. Bagaimana cara penyelesaian nusyuz ?

E. Penegasan Judul

Untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap judul penelitian ini, terlebih dahulu harus diuraikan pengertian istilah yang dipakai dalam judul skripsi:

Nusyuz : Perbuatan seorang istri yang menyeleweng dan membangkang kepada suaminya tanpa alasan yang benar, yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam.⁷

Al-Qur'ar : Firman Allah yang bersifat (berfungsi) mukjizat (sebagai bukti kebenaran atas kenabian Muhammad) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang tertulis di dalam mushaf-mushaf yang dinukil (diriwayatkan) dengan jalan mutawatir dan yang

⁷Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, 1044

membacanya dipandang beribadah.⁸

Maksud judul di atas adalah perbuatan seorang istri yang menyeleweng dan membangkang kepada suami tanpa alasan yang benar jika ditinjau dari sudut pandang mufassirin terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

F. Tujuan Pembahasan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan studi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui esensi nusyuz dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui kewajiban apa yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya agar istri tidak berbuat nusyuz.
3. Untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang berbuat nusyuz.
4. Untuk mengetahui cara penyelesaian nusyuz.

G. Kegunaan Pembahasan

Hasil dari studi ini diharapkan dapat berguna setidaknya untuk hal-hal antara lain:

1. Digunakan kajian ilmiah bagi mahasiswa yang ada kaitannya dengan penyebab istri berbuat nusyuz.
2. Memberi informasi kepada para pembaca agar memperoleh tambahan ilmu mengenai nusyuz.

⁸Subh. Sholeh, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar Iimi li al-Matayin, 1977), 21

3. Memberi informasi kepada para pembaca agar memperoleh tambahan ilmu mengenai nusyuz.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan studi literatur (*library research*), maka upaya pengumpulan data dalam penelitian ini dicapai dengan meneliti buku hasil karya para intelektual yang berkaitan dengan nusyuz.

2. Sumber Data

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder yang perinciannya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

- 1) Al-Nukatu wa Al-'Uyun : Abi AL-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi
- 2) Tafsir Ibnu Katsir : Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi
- 3) Tafsir Al-Mishbah : M. Quraisy Shihab
- 4) Tafsir al-Baghawi : Imam Muhammad Husain bin Mas'ud
- 5) Tafsir Al-Maraghi : Ahmad Musthafa Al-Maraghi
- 6) Dan lain-lain

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Risalah Nikah : Abdul Muhaimin As'ad
- 2) Sistem Etika Islami : Rahmat Jatmika
- 3) Keluarga Muslim : Hammudah Abd Al'ati
- 4) Perempuan sebagai Kepala
Rumah Tangga : Ratna Batara Mukti
- 5) Al-Qur'an dan Tafsirnya : Depag RI.
- 6) Dan lain-lain

3. Teknik Pengolahan Data

Untuk menganalisa dan mengolah data dalam skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Tafsir Mawdu'iy

Yaitu upaya menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut.⁹

b. Metode Diskriptif

Yaitu memaparkan suatu bahasan yang bersifat umum untuk selanjutnya diambil suatu kesimpulan bersifat khusus.¹⁰

⁹ Al-Farmawy, *Metode Tafsir Mawdu'iy Sebuah Pengantar*, penerjemah: Surya A. Jamrah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 36

¹⁰ Surrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 36.

c. **Metode Induktif**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yaitu Memaparkan suatu bahasan yang bersifat khusus untuk selanjutnya diambil suatu kesimpulan bersifat umum.¹¹

d. **Metode Komparatif**

Yaitu sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara merdasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.¹²

Sistematika Pembahasan

Aga- pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih berarti susunannya, penulis membaginya dalam lima bab yang sistematikanya sebagai berikut:

Pada bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang dari latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi masalahnya, kemudian memberikan batasan masalah dan merumuskan permasalahan sebagai inti kajian skripsi. Selanjutnya mengemukakan judul yang dimaksud dalam penegasan judul dan mengemukakan tujuan serta kegunaan pembahasan, kemusian penulis memberikan gambaran metode tafsir yang digunakan dalam penulisan dan

¹¹ *Ibid*, 42

¹² Mch. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. III (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988),

menganalisa data yang dikumpulkan, diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasan teori. Pada bab ini dipaparkan pengertian tafsir serta metode tafsir mawdu'i, teori tentang nusyuz.

Bab ketiga adalah sajian data yang menyajikan ayat yang mendasari nusyuz dan penyelesaiannya berikut penafsiran oleh ahlinya.

Bab empat adalah analisa. Pada bab ini dipaparkan nusyuz menurut al-Qur'an dan cara penyelesaiannya.

Bab lima adalah mengemukakan kesimpulan dari seluruh bahasan sebelumnya dan menjawab permasalahan pokok yang dikemukakan di atas.

BAB II

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

LANDASAN TEORI

. Pengertian Tafsir dan Metode Tafsir Mawdu'iy

1. Pengertian Tafsir

Para ulama tafsir mempunyai beragam pendapat dalam mendefinisikan tafsir, baik dari segi bahasa ataupun istilah. Berikut ini akan dijelaskan beberapa pendapat tentang pengertian tafsir dari segi bahasa.

Kata “tafsir” dalam kamus *Lisan al-Arab* berasal dari kata *الفسر* yang berarti *البيان* (penjelasan) yang berarti pula menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan kata *التفسير* berarti menyingkap maksud suatu lafadh yang sulit.¹

Tafsir sendiri mengikuti wazan *تفعيل* berasal dari kata *الفسر* yang berarti penjelasan dan penyingkapan, sebagian ulama mengatakan bahwa kata *الفسر* itu berasal dari kebalikan kata *السفر* seperti dalam ungkapan *أسفر الصبح إذا أضاء* yang berarti tatkala fajar telah bercahaya terang. Ada juga yang mengatakan tafsir itu diambil dari kata *التفسيرة* (stetoskop) yaitu alat yang dipakai oleh para dokter untuk memeriksa pasien.²

¹ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz V (Mesir: Dar al-Mishriyah, tt), 361

² Jalal ad-Din al-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 173

Kata tafsir juga terdapat dalam QS. Al-Furqan [25]:33 yang berbunyi:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (الفرقان: ٣٣)³

Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan paling baik penje asannya.

Dalam ayat tersebut perkataan tafsir diartikan penjelasan (keterangan) dan perincian.⁴ Dengan demikian, dari beberapa pengertian tafsir secara bahasa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tafsir dapat diartikan penjelasan, keterangan juga pengungkapan lebih luas terhadap kata-kata yang masih abstrak.

Sedangkan pengertian tafsir dari segi istilahpun mempunyai definisi yang berbeda-beda walaupun pada hakikatnya mengandung esensi yang sama. Berikut ini beberapa pengertian yang dipaparkan oleh ahlinya.

Adz-Dzahaby menjelaskan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang maksud yang dikehendaki Allah Ta'ala sesuai kadar kemampuan manusia, yaitu yang mencakup keseluruhan yang berhubungan dengan pemahaman makna dan penjelasan maksud.⁵

Menurut al-Suyuti, tafsir adalah ilmu tentang turunnya ayat, suratnya, cerita-ceritanya, isyarat-isyaratnya yang berbeda dalam ayat, lalu tertib ayat Makiyah dan Madaniyahnya, *muhkam* dan *mutasyabihnya*, *nasikh* dan

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Gema Risalah, 1989), 564

⁴ Al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssiru*, Juz I (Kairo: Mustafa Bai al-halabi, 1976), 13

⁵ *Ibid*, 15

*mansukhnya, khas dan 'amnya, mutlaq dan muqayyidnya, dan mujmal dan mufashshalnya.*⁶

Tafsir menurut istilah adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang al-Qur'an dari segi penunjukannya kepada yang dimaksud Allah menurut kemampuan manusia.⁷

Dengan beberapa pengertian tafsir di atas apabila dibuat batasan secara sederhana adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat al-Qur'an dengan berusaha sekuat tenaga untuk dapat mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah swt dengan menggunakan ilmu yang berkaitan dengannya.

2. Metode Tafsir Mawdhu'iy

a. Pengertian Tafsir Mawdhu'iy

Dari segi bahasa, metode Mawdhu'iy berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *maudhu* (وضع) yang merupakan *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* "wadha'a" (وضع) yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, meragustakan, dan membuat-buat. Sedangkan kata Mawdhu'iy mengandung arti pokok bahasan atau topik pembicaraan.⁸

⁶Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Juz I, 174

⁷Muhammad Abdul Adhim al-Zurqani, *Manahil al-Irfan fi Umum al-Qur'an*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 3.

⁸Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1986), 905

Sedangkan menurut istilah, para ulama tafsir memberi definisi yang hampir sama tentang metode tafsir Mawdhu'iy, di antaranya menurut al-Alma'I, tafsir Mawdhu'iy adalah ungkapan tentang sejumlah ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang satu tema, yang menyatu pada satu sasaran (obyek) dan menertibkannya berdasarkan *mutul* ayat, jika memungkinkan, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan perincian, dan keterangan hikmah-hikmah dan perundang-undangan, serta mencakup terhadap keseluruhan tema-tema lain yang termaktub dalam *al-Qur'an al-Karim* serta menyingkap kemungkinan adanya pengaruh yang mengelilinginya berupa kesamaran yang menyesatkan dan menyimpang dari agama yang dibuat oleh para musuh agama.⁹

Menurut Masmu' Ahmad Abu Thalib, metode tafsir Mawdhu'iy merupakan metode yang menghimpun penjelasan al-Qur'an yang berhubungan dengan satu tema untuk menjelaskan maknanya dan hubungan di antaranya serta menyingkap tujuannya, dan sasarannya adalah ayat-ayat yang telah dihimpun.¹⁰

Al-Farmawi mendefinisikan tafsir Mawdhu'iy dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-

⁹Zahir bin 'Iwadh al-Ama'i, *Dirasat fi al-Tafsir al-Mawdhu'iy li al-Qur'an al-Karim* (Riyadh: al-Mamlakah al-Su'udiyah, 1984), 7

¹⁰Masmu' Ahmad Abu Thalib, *Al-Manhaj al-Mawdhu'iy fi al-Tafsir* (Kairo: Dar al-Thaba'ah al-Muhammadiyah, 1986), 14

sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan menjelaskan serta mengambil kesimpulan.¹¹

Sedangkan menurut Dr. Mustofa Muslim, dalam hal ini beliau mengutip beberapa definisi tafsir Mawdhu'iy, namun lebih cenderung mengikuti pendapat yang menyatakan tafsir Mawdhu'iy adalah ilmu yang membahas tentang ketetapan-ketetapan al-Qur'an yang menyatu dalam satu makna atau tujuan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang berbeda, mempertimbangkannya (merenungnya) berdasarkan keadaan tertentu dengan ayat-ayat tertentu untuk menjelaskan maknanya, mengeluarkan unsur-unsurnya serta hubungan yang terkait.¹²

Dari beberapa pengertian tafsir Mawdhu'iy di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir Mawdhu'iy adalah sebuah metode tafsir yang cara kerjanya menghimpun sejumlah ayat yang mempunyai tema sama dalam satu pokok permasalahan (tema sentral) kemudian menganalisa dan membahasnya dengan mendalam sehingga diketahui hikmah, hukumnya serta unsur-unsur yang terkait dengannya.

¹¹ Abd al-Hayy al-Farmawy, *Metode Tafsir Mawdhu'iy: Sebuah Pengantar*, penterjemah: Suryan A. Jem-ah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 36

¹² Mustofa Muslim, *Mabahits fi al-tafsir al-Mawdhu'iy* (Damaskus: Dar al-Qolam, 1989), 16

b. Format Kajian tafsir Mawdhu'iy

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Al-Farmawi membagi tafsir Mawdhu'iy menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang terkandungnya, sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.
- 2) Menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu. Ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan, dan selanjutnya ditafsirkan secara Mawdhu'iy.¹³

Sedangkan menurut al-Musthafa Muslim membagi tafsir Mawdhu'iy menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Meruntutkan pembahasan kata dari kalimat al-Qur'an kemudian digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id menghimpun ayat-ayat yang kembali kepada ayat tersebut. Kata atau bentuk pecahannya berdasarkan materinya secara kebahasaan, setelah itu menghimpun ayat-ayat yang penafsiran-penafsiran yang melingkupinya yang memungkinkan menggali petunjuk-petunjuk kalimat dari sela-sela penggunaan al-Qur'an al-Karim.
- 2) Membatasi tema ayat dengan memperhatikan pembahasan pada watak al-Qur'an al-Karim yang mempunyai *uslub* (gaya bahasa) yang beraneka

¹³ Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, 35-36

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 ragam atau watak, perincian, ketelitian, dan ulasannya.

- 3) Bentuk ini mirip dengan bentuk kedua, hanya saja *scope*-nya lebih sempit dari sebelumnya. Pada bentuk ini sasaran dan tujuannya adalah sentral penafsiran tematik dalam sebuah surat.

Metode yang ditempuh oleh bentuk yang ketiga ini adalah menuntaskan pembahasan obyek surat secara sentral atas sasaran-sasaran pokoknya kemudian membahasnya berdasarkan sebab *nuzul* surat atau ayat yang memperlihatkan tema pokok bagi sebuah surat lalu memperhatikan tertib turunnya surat, baik Makiyah maupun Madaniyah, kemudian meneliti gaya bahasa ke-Qur'an-an dalam watak (karakter) tema serta korelasi (*munasabah*) antara ayat-ayat yang terputus dalam satu surat.¹⁴

Dari kedua pendapat di atas, format kajian tafsir bentuk kedua yang diontorakan oleh al-farmawy yang senada dengan format pertama pendapat Dr. Musthafa Muslim inilah yang menjadi landasan teori dalam penelitian.

c. Cara Kerja Metode Tafsir Mawdhu'iy

Bila melihat dari perkembangannya, metode tafsir Mawdhu'iy ini sudah ada sejak dulu, namun cara kerjanya belum ditetapkan dengan jelas waktu itu. Kajian masa lalu itu dapat dikatakan baru merupakan usaha untuk melahirkan metode semacam ini, dan mempermudah usaha menetapkan cara kerjanya.

¹⁴Musthafa Muslim, *Mabahits fi Tafsir al-Mawdhu'iy*, 23, 27-29

Batasan dan definisi yang jelas dan rinci mengenai metode tafsir Mawdhu'iy ini baru muncul pada periode belakangan oleh ustadz Dr. Ahmad al-Sayyid al-Qumi, Ketua Jurusan Tafsir Universitas al-Azhar, bersama beberapa teman beliau dari para dosen dan murid-murid mereka di berbagai perguruan tinggi.

Langkah-langkah atau cara kerja metode tafsir Mawdhu'iy ini dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Memilih atau menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara Mawdhu'iy (tematik).
- 2) Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makiyah dan Madaniyah.
- 3) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbab al-muzul*.
- 4) Mengetahui korelasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
- 5) Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (*outline*).
- 6) Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.

7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengetahuan serupa, mengkompromikan antara pengertian yang *'am* dan *khas*, antara yang *mutlaq* dan yang *muqayyad*, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat *nasikh* dan *mansukh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.⁵

Sementara itu Dr. Musthafa Muslim menambah satu poin lagi yakni hendaknya ada dalam sasaran pembahasan tersebut seputar:

- 1) Menjelaskan kebenaran-kebenaran al-Qur'an watak (karakter) dengan bentuk yang menarik perhatian untuk direnungkan dengan menyebutkan h kmah hukumnya serta pemenuhannya terhadap kebutuhan manusia dan masyarakat sesuai fitrahnya.
- 2) Membahasnya dengan gaya bahasa yang indah, mudah dipahami oleh seseorang pada masanya dan menjauhkannya dari kata-kata asing di kalangan masyarakat dan menghindari bahasa sajak.¹⁶

Demikianlah cara kerja metode tafsir Mawdhu'iy secara lengkap yang meliputi berbagai segi pembahasan, tetapi tidak semua tafsir Mawdhu'iy dalam

¹⁵ Al-ʿarmawi, *Metode tafsir Mawdhu'iy*, 45-46

¹⁶ Musthafa Muslim, *Mabahits fi Tafsir al-Mawdhu'iy*, 38-39

prosesnya melalui langkah kerja seperti tersebut di atas, sudah barang tentu ada yang tidak selengkap itu, bahkan ada yang memakai cara kerja yang sederhana saja.

b. Pengertian Nusyuz

Nusyuz menurut bahasa adalah *irtifa'* atau tinggi. Kata ini berasal dari kata *an-nusyuz* atau *an-nasyazu*, yaitu “tempat yang tinggi”.¹⁷ Dan menurut istilah, arti nusyuz ialah suatu perbuatan durhaka atau pembangkangan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh Syara' (agama), misalnya:¹⁸

a. Istri pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau bepergian tanpa adanya muhrim yang mendampinginya.

b. Istri enggan di ajak bersetubuh oleh suaminya, padahal ia suci Firman Allah:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ (البقرة: ٢٢٣)¹⁹

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam maka datangilah tanah tempat bercocok tanamanmu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu”.

¹⁷ A.W Munawwir, Kamus al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka rogressif, 1997), 1419.

¹⁸ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, (Surabaya: Bintang Terang, 1993), 67.

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Gema Risalah, 1989), 54

- c. Istri rela mengusir suaminya dari rumah istrinya yang telah rela untuk ditempatinya atau istri menolak menempati rumah suaminya yang telah disediakan tanpa udzur (alasan) syara'.

Bukan termasuk nusyuz (pembangkang) kalau istri:²⁰

- Tidak mau (enggan) disetubuhi suaminya dari jalan belakang (dubur).
- Menolakny si istri untuk disetubuhi pada waktu haid atau nifas.

Firman Allah:

فَاعْتَرِضُوا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُسْتَطَهِّرِينَ (البقرة: ٢٢٣)

“Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid, janganlah kamu mendekati mereka sebelum suci. Apabila mereka sebelum suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan diri.

1. Tindakan Seorang Suami Terhadap Istri yang Nusyuz

Dalam kehidupan sehari-hari jarang sekali terjadi sepasang suami istri yang hicup bersama selama setahun mulus tanpa dibarengi dengan problematika dan pertentangan. Karena itu hendaknya kita menyadari hal itu tapi bukan berarti kita menerima begitu saja sebab pertentangan tidak lebih dari

²⁰ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, (Surabaya : Binuang Terang, 1993), 68

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Gema Risalah, 1989), 54

penyakit yang merongrong jiwa dan merusak kedamaian rumah tangga. Selain itu, hendaknya pula kita selalu berusaha untuk menghindarinya dengan segala cara bersamaan dengan itu janganlah kita beranggapan bahwa perpecahan selalu terahir dari pertentangan apapun bentuknya. Sebab segala penyakit pasti ada obatnya. Pepatah ini akan merubah keruwetan hidup mengantarnya ke puncak kebahagiaan dan ketentraman, maksudnya adalah tidak benar seorang suami menjatuhkan talak hanya karena hal-hal yang sebenarnya bisa dihindari. Dan tidak sewajarnya bila suami berfikir untuk menjatuhkan talak hanya karena perubahan simpatinya terhadap istrinya, atau hadirnya rasa benci yang datang secara tiba-tiba terhadap istrinya.

Seorang suami seharusnya mencari sebab kesalahan istrinya, sebab dengan begitu istri sangat mungkin untuk mengungkapkan sebab yang tidak dirasakan oleh suami. Dengan begitu masing-masing suami istri memaklumi sehingga terciptalah suasana saling pengertian, selain itu seorang suami hendaklah memberikan penjelasan kepada istrinya yang nusyuz.

Dapat dipahami apabila suami kuatir bahwa istrinya berilaku nusyuz atau meninggalkan kewajiban atau dengan kata lain istri durhaka, maka suami diwajibkan oleh Allah Swt. mengusahakan perbaikan dengan menempuh tiga cara sebagai berikut:²²

Tahap Pertama : *Pemberian Nasehat*

Pemberian nasehat seorang suami kepada istrinya tatkala melihat gejala-gejala dan tanda-tanda nusyuznya istri hal ini dianggap sebagai tindakan awal yang mendidik dan sebagai sanksi pertama yang diberikan oleh suami, sebagaimana firman Allah Swt. : *وَالَّتِي تُخَافُ مِنْ شُرُوهِنَّ فَعِظُوهُنَّ*

Tahap Kedua : *Pemisahan Tempat Tidur*

Terkadang pemberian nasehat tidak berhasil mengembalikan sang istri dari nusyuznya. Penentangan dan kemaksiatannya, bahkan berkelanjutan dalam kondisi yang seperti ini berlaku cara penanggulangan yang kedua yaitu pemisahan tempat tidur. Perlakuan suami seperti ini akan menarik istri untuk bertanya tentang sebab-sebab suami meninggalkannya dari tempat tidur, kemudian mendorong keduanya untuk mengadakan perdamaian. Sebagaimana firman Allah : *وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ*

Pemisahan tempat tidur ini dirasakan sebagai salah satu hukuman bagi istri yang mencintai suaminya dan akan terasa menyiksanya. Sebab kebersamaan di ranjang akan melahirkan ketentraman jiwa dan menghilangkan

²² Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1989),

kegoncangan jiwa keduanya yang disebabkan oleh beberapa peristiwa sebelumnya.

Tahap Ketiga : *Dilakukan Hukum Pukul*

Suami boleh memukul, asalkan pukulan itu tidak menyakiti atau melukainya, seperti memukul dengan tangan atau dengan tongkat kecil. Sebenarnya pemukulan yang beretika dan mencerminkan suatu perbaikan atau pukulan yang mendidik. Pukulan itu sendiri hendaknya tidak terlalu keras supaya tidak membahayakan istri dan tidak meninggalkan bekas pada fisiknya.

Kalau ketiga langkah yang dilakukan oleh suami belum berhasil, maka habis sudah upaya yang dapat dilakukan suami. Bahkan pertengkaran dan perselisihan itu berlanjut terus dan semakin seru, maka perlulah diambil langkah-langkah penyelamatan diantaranya :²³

1. Mereka yang berkepentingan hendaklah mengajukan hal tersebut kepada hakim (syar'i).
2. Hakim hendaklah mengangkat 2 orang juru runding dan pendamai, seorang dari keluarga istri dan seorang dari keluarga suami untuk mendamaikan mereka (suami istri) yang bertengkar tersebut.
3. Apabila kedua juru damai tersebut gagal untuk mendamaikan antara kedua suami istri tersebut, maka keduanya mengambil keputusan dari salah satu diantara dua perkara :

²³ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, (Surabaya: Bintang Terang), 70

a. Hakim dari pihak suami menjatuhkan talak kepada istrinya sebagai

wakil dari padanya.

b. Hakim dari pihak istri menghuluk kepada suaminya sebagai wakil

daripadanya. Sebagaimana firman Allah :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ
يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا .^{٢٣}

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi maha Mengenal.”

D. Kewajiban Suami terhadap Istri

a. Memberikan pengayoman dan perlindungan serta rasa tanggung jawab

tehadap istrinya. Firman Allah :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء : ٣٤)

Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin (yang bertanggungjawab) bagi kaum wanita (istri), oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka

b. Memberikan nafkah pangan, sandang dan keperluan lain yang menjadi hajat

kebutuhan rumah tangganya.

c. Menyantuni dan mempergauli mereka dengan lemah lembut, ramah dan

kasih sayang. Janganlah berbuat yang tidak senonoh dan berlaku kasar

terhadap istri. firman Allah :

وَمَا شَرُّهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

(النساء : ١٩)

Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah padanya kebaikan yang banyak.

d. Memberikan pengarahan dan pengertian kepada hal-hal yang bermanfaat dan berdayaguna.²⁵

E. Kewajiban Istri terhadap Suami

Adapun kewajiban istri kepada suami, yaitu :

a. Patuh dan taat kepada suami selagi tidak diajak berbuat durhaka terhadap

Allah. Kepatuhan dan ketaatan si istri kepada suaminya adalah merupakan

peranan yang penting dan menentukan bagi kelangsungan perkawinan

mereka. Sebab istri adalah merupakan cermin dan panutan bagi

keluarganya dan juga merupakan tiang penyangga yang harus berdiri

kokoh bagi rumah tangganya. Rasulullah saw. bersabda :

²⁵ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, (Surabaya : Bintang Terang), 57

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي
 سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا
 أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (مرواه الترمذي)

“Telah menceritakan Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan Nadlr bin Syumail, telah menceritakan Muhammad bin Amr, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda : “Seandainya aku diberi wewenang untuk memerintah seseorang agar bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan kepada wanita untuk bersujud kepada suaminya”.

- b. Meminta izin kepada suami apabila hendak keluar rumah dan memakai wangi-wangian atau hendak berpuasa sunnat, atau ada hajat lainnya yang dirasa perlu.
- c. Mengatur dan menjaga rumah tangganya serta merawat anak-anaknya dengan cermat dan baik.²⁶

Al-Qur'an dan As-Sunnah melarang pula kepada setiap orang untuk taat dalam menjalankan perbuatan dosa dan mungkar. Al-Qur'an memuji seorang istri yang menolak mengikuti keyakinan suaminya yang salah atau mengampuni perbuatan yang mungkar.

²⁶ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, (Surabaya : Bintang Terang), 60

Sebab, hanya kepada Allahlah setiap muslim mempunyai kepatuhan yang tidak terhingga besarnya. Hanya kepada Allahlah dia bergantung dan hanya kepada-Nya dia menyatukan dirinya. Sebagai orang dewasa tiada hak yang eksklusif di mata Allah. Apakah dia bestatus sebagai anak, orang tua atau pasangannya.²⁷

Dalam Islam, mengurus suami mempunyai posisi yang penting. Hal ini telah disejajarkan dengan jihad (perang suci di jalan Allah). Imam Ali as. mengatakan: "Jihad seorang wanita adalah mengurus suaminya dengan baik." Bila kita mempertimbangkan bahwa jihad adalah perjuangan dan perang suci di jalan Allah termasuk juga pengembangan dan penghormatan terhadap Islam, membela daerah kekuasaan Islam dan pelaksanaan tugas-tugas seorang istri yang baik direfleksikan dengan jihad.²⁸

Rasulullah saw. bersabda :

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي تَضْرِبٍ، عَنْ مُسَاوِمِ الْحَمِيرِيِّ، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْضَى اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ

²⁷ Hammudah Abd al-'Ati, *Keluarga Muslim* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), 227.

²⁸ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, 22.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنْ مَاتَ وَرُوحَهَا عَنْهَا مَرَّاضٍ دَخَلَتْ
 الْجَنَّةَ. (مرواه الترمذی).²⁹

”Telah menceritakan washil bin Abdil A’la Al-Kufi, telah menceritakan Muhammad bin Fudlail dari Abdullah bin Abdurrahman Abi Nashir, dari Musawir Al-Himtari, dari Ummu Salamah ra., dia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Setiap istri yang meninggal dunia dan suaminya meridhainya, dia pasti masuk surga.”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁹ Abi Isa Muhamad bin Isa bin Suroh, *Sunan At-Turmudzi*, Juz II, (tt. Dar Al-Fikr) 386

BAB III

UNGKAPAN NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN

A. Ayat-ayat tentang Nusyuz Menurut Pandangan Mufasssir

1. Q.S. An-Nisa' (4): 34

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ
كَانَ اطِّعَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنْ كَانَ عَلَيْكُمْ كِبْرٌ¹

“Wanita-Wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Ayat ini termasuk surat Madaniyah dan ada sebab nuzulnya. Adapun sebab nuzulnya sebagai berikut: Ayat ini turun berkenaan dengan adanya seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah saw. karena ditampar oleh suaminya (golongan Anshar) dan menuntut qashash (balas). Nabi saw. mengabulkan tuntutan itu. Maka turunlah ayat “*wāla ta'jai bil qur'ani min qalbi an yaqda ilaika wahyuhu.*” (Q.S. Thāra: 114) sebagai teguran kepadanya dan ayat tersebut di atas (Q.S. an-Nisa': 34) sebagai ketentuan hak

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Gema R.salah, 1989), 123.

suami di dalam mendidik istrinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari al-Hasan.²

Asal kata **خوف** adalah kekhawatiran yang dirasakan hati terhadap terjadinya suatu perkara yang tidak disukai di masa yang akan datang, terkadang kata ini bermakna luas, maka digunakan makna mengetahui, karena mengkhawatirkan sesuatu itu hanya untuk mengetahui masa terjadinya.³

Menurut al-Mawardi di dalam kitab *an-Nukatu wa al-Uyuum* beliau menerangkan bahwa nusyuz adalah durhaka kepada suami dan tidak mau mentaatinya karena marah dan tidak suka. Asal dari kata nusyuz adalah *irtifa'* atau tinggi. Seperti kata nusyuzun yang disebutkan untuk tempat yang tinggi, maka perempuan yang membangkang suaminya dinamakan nusyuz karena ia menjauhi suaminya dan menghindarkan diri dari sang suami.⁴

(**فَعْظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرُوهُنَّ**) adapun cara menasehatinya adalah dengan memerintahkan istrinya untuk takut kepada Allah dan taat kepada-Nya, dan menakut-nakutinya dengan adanya ancaman jika durhaka kepada-Nya, dan Allah memperbolehkan si suami untuk memukulnya jika masih membangkang. Dalam maksud ayat (**وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ**) ada empat pendapat:

² K.H. Nurcholis, *Asbabun Nuzul*, 139-140.

³ Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Mesir : Al-Ahzar, 1953), 98.

⁴ Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Bashari, *an-Nukatu wa al-Uyuum*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.), 482.

- 1) Agar si suami tidak menyetubui istrinya. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair.
- 2) Agar si suami tidak mengajaknya bicara dan membelakangi dengan punggungnya di tempat tidur. Ini adalah pendapat adl-Dlahak dan as-Sadiy.
- 3) Agar si suami berpisah ranjang dengannya. Ini juga pendapat adl-Dlahak dan as-Sadiy.
- 4) Agar si suami memperkeras ucapannya saat di tempat tidur. Ini adalah pendapat Ikrimah dan al-Hasan.⁵

Menurut al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir bahwa nusyuz artinya tinggi diri; wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya. Apabila timbul tanda-tanda nusyuz pada diri si istri, hendaklah si suami menasehati dan menakutinya dengan siksa Allah bila ia durhaka terhadap dirinya. Karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya agar taat kepada suaminya dan haram berbuat durhaka terhadap suami, karena suami mempunyai keutamaan dan memikul tanggung jawab terhadap dirinya.⁶ Rasulullah saw, sehubungan dengan ini telah bersabda:

⁵ Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Bashari, *an-Nukatun wa al-Juyun*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.), 483.

⁶ Abu Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. V, (Tk : Algensindo, 1987), 109.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرَضَى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَمْرًا
 أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. (مرواه الترمذی).^۷

Telah menceritakan Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan Nadhr bin Syumail, telah menceritakan Muhammad bin Amr dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw, beliau bersabda: “Seandainya aku diberi wewenang untuk memerintah seseorang agar bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan kepada wanita untuk bersujud kepada suaminya.

واهجروهن في المضاجع

Ada yang berpendapat bahwa kata itu merupakan kinayah atau sindiran untuk tidak menyeturubuhnya. Ada lagi yang berpendapat bahwa maksudnya adalah meninggalkan sendirian di tempat tidur dan di tempat mereka tinggal, maka dalam makna itu berarti sudah mencakup makna tidak menyeturubi dan tidak mengajak berbicara tapi tidak sampai melebihi tiga hari.⁸

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah beliau menjelaskan

ada tiga langkah yang harus ditempuh oleh seorang suami apabila menghadapi istri yang nusyuz yaitu nasehat, menghindari hubungan seks, dan memukul. Maksud ayat (واهجروهن في المضاجع) menurut beliau adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istri, didorong oleh rasa tidak senang pada

⁷ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suroh, *Sunan At-Turmidzi*, Juz II, (Tk. : Dar Al-Fikr, Tt.),

⁸ Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Mesir : Al-Ahzar, 1953), 98.

kelakannya. Melalui perintah ini, suami dituntut untuk melakukan dua hal: pertama, menunjukkan ketidaksenangan atas sesuatu yang buruk yang telah dilakukan oleh istrinya, dalam hal ini adalah nusyuz; dan kedua, suami harus berusaha untuk meraih di balik pelaksanaan perintah itu sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula. Kata (في المضاجع) diterjemahkan dengan di tempat pembaringan, di samping menunjukkan bahwa suami tidak meninggalkan mereka di rumah, bahkan tidak juga di kamar, tetapi di tempat tidur. Ini karena ayat tersebut menggunakan kata *fi* yang berarti tempat tidur, bukan kata *min* yang berarti dari tempat tidur, yang berarti meninggalkan dari tempat tidur. Jika demikian, suami hendaknya jangan meninggalkan rumah, bahkan tidak meninggalkan kamar tempat suami istri biasanya tidur. Keberadaan di kamar akan membatasi perselisihan, karena keberadaan dalam kamar adalah untuk menunjukkan ketidaksenangan suami atas kelakuan istrinya, maka yang ditinggalkan adalah hal yang menunjukkan ketidaksenangan suami itu. Kalau seorang suami berada di dalam kamar dan tidur bersama, namun tidak ada cumbu, tidak ada kata-kata manis, tidak ada hubungan seks, maka itu telah menunjukkan bahwa istri tidak lagi berkenan di hati suami. Ketika itu wanita akan merasakan bahwa senjata ampuh yang dimilikinya, yaitu daya tarik kecantikannya tidak lagi mempan untuk membangkitkan gairah suami. Nah, ketika itulah diharapkan istri dapat

menyadari kesalahannya. Ketika itulah diharapkan keadaan yang lebih baik yang merupakan tujuan haji dapat dicapai.

Makna lafadz (واهجروهن في المضاجع) menurut Ibnu Abbas yaitu suami membelakangi istri dengan punggungnya saat di tempat tidur dan tidak mengajaknya bicara. Selain itu, Ibnu Abbas mengatakan suami pindah ke tempat tidur yang lain.¹⁰

Makna lafadz (واهجروهن في المضاجع) menurut Ali Ibnu Abu Talhah, dari Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah hendaklah si suami tidak menyentuhinya, tidak pula tidur bersamanya; jika terpaksa tidur bersama, maka si suami memalingkan punggungnya dari ia. Hal yang sama dikatakan pula oleh bukan hanya seorang, tetapi ulama yang lainnya, antara lain as-Saddi, ad-Dlahak, Ikriman, juga Ibnu Abbas menurut riwayat yang lain mengatakan bahwa selain itu si suami jangan bicara dengannya, jangan pula mengobrol dengannya.¹¹

Menurut al-Baghawi makna lafadz (واهجروهن) maksudnya adalah apabila sesudah dipisah ranjang mereka masih tidak mau meninggalkan nusyuz, maka boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai dan

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 410.

¹⁰ Imam Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud al-Farra' al-Baghawi al-Syafi'i, *Ma'alim al-Tanzil*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), 336.

¹¹ Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. V (t.t.: Algesindo, 1987), 110.

tidak membahayakan. Menurut pendapat Atha' yaitu dengan memukul kayu

siwak.

Yang membuat suami itu diperbolehkan untuk memukulnya ialah selama hal itu untuk mendidik agar istrinya tidak nusyuz lagi. Jangan dipahami kata memukul dalam arti menyakiti. Rasul Muhammad saw mengingatkan agar jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti.¹³

Makna lafadz **فَإِنْ كَانَ أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا** menurut al-Baghawi adalah jika mereka mentaatimu, janganlah mencari-cari dosa mereka. Ibnu Uyainah berkata jangan membebani mereka dengan cintamu, karena hati itu tidak ada pada kekuasaan mereka. Allah adalah Dzat yang Maha Luhur yang dapat memaksa hamba-hamba-Nya terhadap sesuatu yang tidak mampu. Dahir ayat ini menunjukkan bahwa suami boleh mengumpulkan antara memberi nasehat, meninggalkannya di

tempat tidur dan memukul. Sehingga sebagian ulama tafsir berpendapat pada

dhahir ayat ini dan mengatakan apabila nusyuz wanita itu tampak maka suami boleh mengumpulkan tiga hal itu. Kata *khawf* atau takut dalam firman Allah

(وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) ditanggihkan pada kata ilmu atau mengetahui,

sebagaimana firman Allah swt (فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا) (Q.S. al-Baqarah:

182), yakni barang siapa yang mengetahui. Di antara mereka ulama ada yang

¹² Imam Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud al-Farra' al-Baghawi al-Syafi'i, 336.

¹³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 411.

menanggihkan kata *khawf* pada kata khawatir bukan pada hakikat mengetahui, sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Anfal: 58 (وَأَمَّا وَأَمَّا **تُخَافُنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ**), menurut ulama ini semua perhatian itu menurut urutan kejahatan, maka apabila ia mengkhawatirkan nusyuznya yaitu dengan cara tampaknya kejelekan si istri yang berupa perangai yang buruk maka ia harus menasehatinya. Apabila ia (istri) masih menampilkan nusyuznya maka ia memisahkan diri dari tempat tidurnya, dan apabila ia (istri) masih tetap pada perbuatannya maka ia boleh memukulnya.¹⁴

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَنِيَا كَبِيرًا maksud dari ayat ini adalah memberi peringatan kepada para suami tentang mendzalimi para istri. artinya, bahwa Allah adalah Maha Perkasa, Maha Besar dan Maha Kuasa untuk menyadarkan mereka dan memenuhi hak mereka, maka tidak layak jika kalian tertipu dengan keberadaan kalian yang lebih tinggi derajatnya dibanding mereka.

Ada yang mengatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah mengajurkan dan mendorong suami untuk menerima taubat istri. artinya, bahwa Allah meskipun memiliki keluhuran dan kebesaran, namun Dia tidak akan menyiksa orang yang maksiat apabila ia telah bertaubat, akan tetapi Dia akan mengampuninya. Jadi apabila seorang wanita bertaubat dari nusyuznya maka kalian lebih baik menerima taubatnya dan tidak menyiksanya.¹⁵

¹⁴ Imam Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud al-Farra' al-Baghawi al-Syafi'i, 336.

¹⁵ Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Mesir : Al-Ahzar, 1953), 100.

2. Q.S. an-Nisa' (4): 128

وإن امرأة خافت من بعلها نشووزاً أو أعراساً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا
والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون
خبيراً^{١٦}.

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh kepada suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz) dan sikap tidak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini termasuk surat Madaniyah dan ada sabab nuzulnya. Adapun sabab nuzulnya sebagai berikut: Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai seorang istri dan telah beranak banyak, ingin menceraikan istrinya dan kawin lagi dengan yang lain. Akan tetapi istrinya merelakan dirinya untuk tidak mendapat giliran asal tidak diceraikannya. Ayat ini (Q.S. an-Nisa': 128) membenarkan perdamaian dalam hubungan suami-istri.¹⁷

Makna lafadz (وإن امرأة خافت من بعلها نشووزاً أو أعراساً فلا جناح عليهما) menurut al-Baghawi adalah apabila wanita sudah mengetahui yakni dari suaminya yakni adanya sikap marah, menurut al-Kalibi hingga ia meninggalkannya di tempat tidur atau memalingkan wajah darinya

¹⁶ Depag Ri., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Gema Risalah, 1989), 143.

¹⁷ K.H. Nur Cholis, *Asbabun Nuzul*, 180.

dan hanya sebentar bersamanya yakni tidak ada dosa bagi suami dan istri untuk saling berdamai.

Sulaiman bin Yasar berpendapat mengenai ayat ini, yang ia terima dari Ibnu Abbas yaitu apabila si istri berdamai dengannya atas sebagian haknya dalam pembagian waktu dan nafkah maka itu boleh jika ia rela. Namun jika ia tidak menyetujuinya setelah perdamaian maka itu adalah haknya dan ia mendapatkan haknya. Muqathi' bin Hayyan juga berpendapat mengenai ayat ini yaitu sesungguhnya laki-laki yang mempunyai istri yang sudah tua, lalu ia menikah lagi dengan wanita muda dan berkata kepada istri yang tua : "Aku memberimu bagian dari dari hartaku tetapi aku harus membagi waktu lebih banyak di waktumu, maka istrinya itu setuju. Tetapi jika tidak setuju maka si suami harus adil membagi waktu di antara keduanya."¹⁹

Istilah (لا جناح) *la junaha* (tidak mengap) biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula diduga terlarang. Atas dasar ini, sementara ulama menetapkan bahwa tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan sebagian haknya, atau untuk memberi imbalan materi kepada suaminya.²⁰ Dan dengan demikian, ayat ini sejalan maknanya dengan dengan firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2) 229 sebagai berikut:

¹⁸ Imam Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud al-Farra' al-Baghawi al-Syafi'i, *Ma'alim al-Tanzil*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), 388.

¹⁹ Ibid., 388.

²⁰ Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. II, (Jakarta : Lentera hati, 2000), 579.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَتَّقِيَ اللَّهُ فَلَاحِجَّ عَلَيْهِمَا فِيمَا اقْتَدَتْ بِهِ²¹

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.

Bedanya hanya pada istilah yang digunakan. Pada ayat ini adalah perdamaian dan pada al-Baqarah adalah tebusan.²²

Istilah (الاحجاج) itu mengisyaratkan juga bahwa ini adalah anjuran, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian kesan adanya kewajiban mengorbankan hak yang mengantar kepada terjadinya pelanggaran agama dapat cihindarkan. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa pemaksaan. Jika ada pemaksaan, perdamaian hanya merupakan nama, sementara hati akan semakin memanas hingga hubungan yang dijalin sesudahnya tidak akan langgeng. Ayat di atas menekankan sifat perdamaian itu, yakni perdamaian yang sebenarnya, yang tulus sehingga terjalin lagi hubungan harmonis yang dibutuhkan untuk kelanggengan hidup rumah tangga.²³

Ibnu Abbas mengatakan bahwa segala persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak diperbolehkan. Berkenaan dengan seorang laki-laki bila nusyuz (tidak suka lagi) terhadap istrinya dan tidak lagi memperhatikannya,

²¹ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah, 1989), 55.

²² Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 579.

²³ *Ibid.*, 580.

maka sebagai jalan keluarnya si suami ada kalanya menceraikannya atau tetap memegangnya sebagai istri dengan memperoleh hak sepenuhnya berupa hak giliran, juga sebagian dari harta; hal ini boleh dilakukan oleh pihak suami, begitu pula sebaliknya jika pihak istri mengadakan perdamaian kepada pihak suami dengan merelakan hak-hak tersebut. Pihak istri boleh melakukannya, menurut Sa'id Ibnu Musayyab dan Sulaiman.²⁴

Maksud lafadz (والصلح خير) adalah tinggalnya istri setelah diberi pilihan oleh suaminya dan berdamai dengan meninggalkan sebagian hak pembagian waktu dan nafkah itu lebih baik daripada berpisah. Sebagaimana diceritakan bahwa Saudah ra adalah wanita yang sudah tua, sedangkan Nabi saw ingin menceraikannya, lalu Saudah berkata: Janganlah Engkau menceraikan aku, cukuplah bagiku memberikan waktu kepada istri-istrimu dan aku memberikan waktuku kepada Aisyah, yaitu satu hari milik Saudah dan satu hari milik Aisyah.²⁵

Makna lafadz (والصلح خير) yaitu berdamai antara suami istri itu lebih banyak baiknya dari pada berpisah dan buruknya hubungan, artinya dalam perpisahan dan buruknya pergaulan itu tidak ada kebaikan, jadi berdamai itu lebih baik.²⁶

²⁴ Abu Fida Isma'il ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. V (t.t.: Algesindo, 1987), 547-548.

²⁵ Al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), 388.

²⁶ Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Mesir : Al-Ahzar, 1953), 148.

Menurut makna lahiriah ayat, perdamaian yang dilakukan keduanya adalah pihak istri memberikan sebagian dari haknya kepada suaminya dan pihak suami menerima syarat tersebut; hal ini lebih baik bagi pihak istri daripada diceraikan sama sekali. Sebagaimana yang telah dialami Siti Saudah ra sebagai istri Nabi. Karena Nabi saw sengaja melakukan demikian agar umatnya mengikuti jejaknya dalam masalah ini, bahwa hal tersebut disyariatkan dan diperbolehkan. Hal ini lebih baik bagi Nabi saw mengingat kecerdasan itu lebih disukai oleh Allah saw daripada perceraian.²⁷

Dari ayat ini bisa diambil pengertian bahwa jika seorang suami menentukan sesuatu dari istrinya dan dirinya sudah tidak menyukai istrinya atau istrinya tidak mampu lagi memenuhi haknya maka ia boleh menceraikannya.²⁸

Kata (شح) mempunyai arti kekikiran. Pada mulanya digunakan untuk kekikiran dalam harta benda. Tetapi dalam ayat ini, ia mengandung makna yang menjadikan seseorang enggan mengalah atau mengorbankan sedikit haknya.²⁹

Yang dimaksud kekikiran adalah tabiat manusia yang jiwanya tidak dihiasi oleh nilai-nilai agama. Ath-Thabari menjelaskan bahwa jiwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah jiwa wanita yang sangat enggan mengalah

²⁷ Abu Fida Isma'il ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. V (t.t.: Algesindo, 1987), 549.

²⁸ Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Mesir: Al-Ahzar, 1953), 149.

²⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 580.

tentang hak-hak mereka yang terdapat pada orang lain dan suami mereka.

Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus putri Muhammad ibn Malaman yang akan dicerai oleh suaminya. Lalu ia bermohon agar tidak dicerai dan rela dengan apa saja yang ditetapkan suaminya. Mereka berdamai dan turunlah ayat ini.³⁰

B. Ayat-ayat yang Menyelesaikan Nusyuz

1. Q.S. an-Nisa' (4):35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.³¹

Dan jika kamu khawatir persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istrinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.³²

Ayat ini termasuk surat Madaniyah dan tidak ada sebab nuzulnya. Maksud dari kata **خوف** disini adalah mengetahui, dan kata **الشقاق** adalah berselisih dan bermusuhan, dan asal katanya adalah **النشق** (pecah), dan itu merupakan satu sisi, sebab masing-masing dari orang yang berselisih faham itu berada dalam satu sisi tanpa adanya yang lain.³²

³⁰ *Ibid.*, 580.

³¹ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah, 1989), 123.

³² Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Mesir : Al-Hizar, 1953), 101.

Khithab dalam ayat ini ditujukan untuk para hakim, sebab ketika Allah menyebutkan tentang nusyuznya seorang istri dan bahwa suami berhak untuk menasehatinya, meninggalkannya di tempat tidur dan memukulnya, maka Allah menjelaskan bahwa yang hanya ada setelah memukul adalah bijaksana kepada orang yang insaf. Jadi hukumnya jelas terarah untuk keduanya. Kata perintah dalam firman Allah "فَاعْتُوا" adalah suatu keharusan. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Karena ini merupakan menghilangkan kedzaliman dan itu termasuk kewajiban yang bersifat umum dan harus dikuatkan oleh hakim.³³

Dua orang hakam itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri. Tugas hakam adalah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikannya. Tugas serupa ini tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami-istri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan itu dan lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya.³⁴

Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah memerintahkan agar mereka mengundang seorang lelaki yang selain dari kalangan keluarga laki-laki, dan seorang lelaki yang semisal dari kalangan

³³ Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Mesir : Al-Ahzar, 1953), 100.

³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II (tt.: tp., 1990), 170.

keluarga si perempuan. Lalu keduanya melakukan penyelidikan untuk mencari fakta, siapa di antara keduanya yang berbuat buruk. Apabila ternyata pihak yang berbuat buruk adalah pihak laki-laki, maka pihak suami mereka halang-halangi dari istrinya dan mereka mengenakan sanksi kepada pihak suami untuk tetap memberi nafkah. Jika yang berbuat buruk adalah pihak perempuan, maka mereka para hakam mengenakan sanksi terhadapnya untuk tetap dibawah naungan suaminya, tetapi mereka mencegahnya untuk mendapatkan nafkah.³⁵

Jika kedua hakam sepakat memisahkan atau mengumpulkannya kembali dalam naungan suatu rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut boleh dilakukan keduanya.³⁶

Para ulama sepakat bahwa dua orang hakam diperbolehkan menyatukan dan memisahkan, hingga Ibrahim an-Nakha'i mengatakan, "Jika dua orang hakam menghendaki perpisahan antara pasangan yang bersangkutan, keduanya boleh menjatuhkan sekali talak, atau dua kali talak, atau tiga kali talak secara langsung. Pendapat ini menurut riwayat yang bersumber dari Imam Malik.³⁷

³⁵ Abu Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. V (tt.: Algesindo, 1987), 116.

³⁶ *Ibid.*, 116.

³⁷ *Ibid.*, 117.

Al-Hasan al-Basri mengatakan bahwa dua orang hakam mempunyai hak sepenuhnya untuk mempersatukan pasangan yang bersangkutan, tetapi tidak untuk memisahkannya.³⁸

Jika usaha kedua orang hakam dalam mencari islah antara kedua suami istri yang bersengketa pada tahap pertama itu tidak berhasil maka ciusahakan lagi penunjukan dua hakam yang sifatnya sebagai wakil dari suami-istri yang bersengketa dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kalaupun ini belum berhasil, maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang hakam yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat.³⁹

Apabila seorang hakam gagal dalam usaha mendamaikan sepasang suami istri yang bersengketa, apakah mereka dapat menetapkan hukum dan harus dipatuhi oleh suami istri yang bersengketa itu?

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 1) Ada yang mengiyakan dengan alasan Allah menamai mereka hakam, dan dengan demikian mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan, baik disetujui oleh pasangan yang bertikai maupun tidak. Pendapat ini ianut oleh sejumlah sahabat Nabī, juga kedua imam Mazhab Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal.

³⁸ *Ibid.*, 1-8.

³⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II (tt.: tp., 1990), 170.

2) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam itu, untuk menceraikan hanya berada di tangan suami, dan tugas mereka hanya mendamaikan, tidak lebih dan tidak kurang.⁴⁰

Syaikh Abu Umar Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa para Nabi sepakat dua orang hakam itu apabila pendapat keduanya berbeda, maka pendapat pihak lain tidak dianggap. Tetapi mereka sepakat bahwa pendapat keduanya dapat dilaksanakan bila menyangkut keduanya sebagai wakil dari masing-masing pihak.⁴¹

Para imam berselisih pendapat sehubungan dengan kedua hakam ini, apakah keduanya diangkat oleh hakim, karenanya mereka berdua berhak memutuskan perkara, sekalipun pasangan suami istri yang bersangkutan tidak puas? Ataukah berkedudukan sebagai wakil dari masing-masing pihak yang bersangkutan? Ada dua pendapat sebagai jawabannya.⁴²

Jumhur ulama cenderung kepada pendapat yang pertama tadi, karena berdasarkan kepada firman-Nya yang mengatakan:

فَاتَّبِعُوا حُكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحُكْمًا مِنْ أَهْلِهَا . (النساء: ٣٥) .^{٤٣}

Maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. II (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 413.

⁴¹ Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. V (tt.: Algesindo, 1987), 119.

⁴² *Ibid.*, 119.

⁴³ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah, 1989), 123..

Dalam ayat ini keduanya dinamakan hakam, dan sudah sepantasnya bagi hakam menetapkan keputusannya, sekalipun yang dikenai keputusannya tidak puas. Pendapat ini merupakan makna lahiriyah ayat.

Sedangkan menurut qaul jadid dari mazhab Syafi'i juga menurut pendapat imam Abu Hanifah serta semua murid-muridnya cenderung kepada pendapat yang kedua karena berdasarkan kepada perkataan Khalifah Ali ra. kepada seorang suami yang mengatakan, "Aku tidak menginginkan perpisahan." Lalu Aisyah berkata, "Kamu dusta, sebelum kamu mengakui seperti pengakuan yang dilakukan oleh istrimu." Mereka mengatakan, "Seandainya kedua orang tersebut benar-benar hakam, niscaya tidak diperlukan adanya ikrar dari pihak suami."⁴⁴

Dengan ini dapat diketahui betapa Allah sangat memperhatikan hukum-hukum tatanan keluarga dan rumah tangga. Mengapa Allah tidak menyebutkan perceraian? Itu karena Allah membencinya dan karena ia ingin menyadarkan kepada kaum muslimin bahwa hal itu tidak patut terjadi. Namun sayang, sedikit sekali kaum muslimin yang mengamalkan nasihat yang agung ini, sehingga kerusakan, permusuhan dan kebencian melanda banyak rumah tangga, lalu menghancurkan akhlak dan adab. Selanjutnya kerusakan itu menular dari orang tua kepada anak-anak.⁴⁵

⁴⁴ Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. V (tt.: Algesindo, 1987), 119.

⁴⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid V (Semarang: Toha Putra, 1989), 49.

Allah swt. berfirman:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Sesungguhnya hukum-hukum yang disyariatkan bagi kalian berasal dari Allah yang Maha Mengetahui tentang ihwal dan akhlak para hamba-Nya. Dia Maha Mengetahui tentang apa yang terjadi di antara mereka beserta sebab-sebabnya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan mengetahui cara-cara memperbaiki hubungan antara suami-istri. Hendaknya orang mukmin mengetahui bahwa ikatan suami-istri itu merupakan ikatan yang paling kuat di antara ikatan dua orang manusia. Dengan ikatan itu, masing-masing suami dan istri merasakan adanya suatu kepaduan, baik bersifat kebendaan maupun maknawi, yang dengan ikatan itu masing-masing akan meminta pertanggungjawaban dari kawannya atas persoalan yang paling kecil sekalipun, seperti ketergelinciran lidah. Dengan ikatan itu pula akan mempunyai kecurigaan-kecurigaan, sehingga jika salah seorang mengabaikan perkara-perkara bersama, hal itu akan membawa mereka kepada perselisihan. Seringkali perselisihan itu mengakibatkan perpecahan dan penghinaan mengakibatkan kebencian. Oleh karena itu, hendaknya Anda bijaksana dalam memperlakukan istri dan mengenal benar tabiatnya. Sehingga kalian dapat bergaul dengan baik di dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, 50.

Para ahli sosiologi mengatakan, jarang sekali pasangan suami-istri merasakan kebahagiaan, meski ia merupakan cita-cita setiap pasangan suami-istri. Oleh karena itu, mereka cukup dengan memperhatikan kecintaan yang sifatnya amaliah (praktis) kemuiian berusaha mendidik para suami dan istri untuk saling menghormati.⁴⁷

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا maksud dari ayat ini adalah ancaman untuk kedua suami istri dan kedua utusan jika melakukan sesuatu yang menyimpang dari jalan kebenaran. Sesungguhnya Allah SWT adalah Dzat yang Maha Mengetahui atas segala perkara yang terjadi baik luar maupun dalam, maka Allah juga mengetahui apa yang dikehendaki oleh masing-masing dari mereka dan akan membalas perbuatan mereka sesuai dengan apa yang diketahui Allah.⁴⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁴⁷ *Ibid.*, 50.

⁴⁸ Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Mesir : Al-Ahzar, 1953), 102.

2. Q.S. Al-baqarah (1) : 227

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ (jika mereka berniat cerai). Didalam kalimat ini terkandung pengertian yang menunjukkan bahwa talak tidak jatuh hanya dengan lewatnya masa empat bulan. Demikianlah menurut pendapat Jumhur Ulama Muta'akhhirin. Sedangkan menurut pendapat Ulama lainnya menyatakan talak jatuh jika telah selesai masa empat bulan dan suami tidak kembali menyetubuhi istrinya. Talaknya adalah talak raj'i. Demikian pendapat Umar, Utsman, Ibnu Abbas dan Sa'id bin Al-Musayyab.⁵⁰

Semua pendapat yang mengatakan bahwa si istri tertalak dengan lewatnya masa empat bulan, mewajibkan adanya iddah atas pihak istri, kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu-Syatsa yang mengatakan bahwa si istri telah mengalami haid tiga kali, maka tidak ada iddah atas dirinya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.⁵¹

Sedang Jumhur Ulama Muta'akhhirin berpendapat, jika telah selesai masa empat bulan maka suami dituntut untuk kembali atau bercerai.⁵²

⁴⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah, 1989), 55.

⁵⁰ H. Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Tk. : Bina Ilmu, Tt.), 435.

⁵¹ Abu Fada isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz II, (Bandung : Algensindo, 2000),

⁵² H. Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Tk. : Bina Ilmu, Tt.), 435.

Ibnu jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami oleh Al-Laits, Israq Ibnu Rahawaih, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan Daud. Mereka semua berpendapat bahwa jika pihak suami tidak mau kembali kepada istrinya, maka pihak suami harus menalak istrinya. Jika pihak suami tidak mau menalak istrinya maka pihak hakimlah yang menjatuhkan talaknya. Kemudian talak yang dijatuhkan bersifat raj'i, si suami boleh merujuknya selagi dalam masa iddahnya.⁵³

Imam Malik berpendapat, tidak boleh pihak suami merujuknya sebelum ia menyeturubuhi istrinya dalam iddahya.⁵⁴

Abdullah bin Dinar menuturkan, bahwa pada suatu malam Umar bin Khaththab mendengar suara wanita dalam rumahnya melantunkan sya'ir :

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَأَسْوَدَ جَانِبُهُ
فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ أَنِي أَمْرَاقُهُ
وَأَمْرَاقِي أَنْ لَا خَلِيلَ إِلَّا عِبَةٌ
مَحْرُوكٌ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ

Malam ini terasa amat panjang dan lambungnya kelihatan sudah menghitam, sedangkan aku tidak dapat tidur karena tiada kekasih yang biasa bermain denganku. Maka demi Allah, seandainya aku tidak mempunyai perasaan bahwa Allah selalu mengawasiku, niscaya lambungnya akan bergerak dari tempat tidur ini.

Kemudian pagi harinya Umar ra. bertanya kepada putrinya, (yaitu Hafshah), berapa lamakah seorang wanita bertahan ditinggal suaminya ? Siti

⁵³ Abu Fida isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz III, (Bandung : Algensindo, 2000), 483.

⁵⁴ Ibid, 483.

hafshah menjawab, “6 atau 4 bulan.” Maka Umar berkata : “Aku tidak akan menugaskan seorang pun dari pasukan kaum muslim lebih dari masa tersebut”⁵⁵

Talak atau perceraian yang sah memerlukan ucapan yang jelas serta terdengar dan pengetahuan yang mantap.⁵⁶

Allah melebihkan rujuk dari pada cerai, karena kepada pilihan rujuk diberi balasan keampunan dan rahmat, dan Allah mengingatkan bahwa Dia Maha mendengar apa yang diucapkannya dan Maha mengetahui bisikan hatinya serta maksud perbuatannya.⁵⁷

Penutup ayat ini juga mengandung pesan bahwa isi hati seseorang atau ucapan-ucapannya yang menyakitkan hati istri, didengar dan diketahui oleh Allah SWT. sehingga suami dan istri hendaknya berhati-hati.⁵⁸

Penantian 4 bulan yang dituntut dari suami ini, seimbang dengan masa tunggu yang diwajibkan kepada para istri yang suaminya meninggal, yang bilangannya juga 4 bulan 10 hari. Sementara Ulama menilai, masa 4 bulan itu sebagai masa yang wajar bagi seorang istri atau suami yang normal untuk tidak berhubungan seks.⁵⁹

⁵⁵ Ibid, 484.

⁵⁶ Quraisy Syihab, *tafsir Al-Mishbah*, Vol. I (Tk. : Lentera hati, 2000), 454.

⁵⁷ Syekh Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *tarjamah Tafsir Al-Maraghi*, Juz II, (Bandung : CV. Rosda, 1987), 209.

⁵⁸ Quraisy Syihab, *tafsir Al-Mishbah*, Vol. I (Tk. : Lentera hati, 2000), 454.

⁵⁹ Ibid, 454.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ra Computer
PENGETIKAN, PENJILIDAN - PERCEYAKAM
Jl. Jendral Gatot Subroto No. 38
Mangga Dua Selatan - Jakarta Barat
Telp. (021) 8497686 - 8497916

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ANALISA

A. Nusyuz dalam al-Qur'an

Dengan membaca hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah pernikahan, nampaklah bahwa Islam telah memecahkan masalah bagaimana agar manusia bisa menghadapi persoalan di dalam rumah tangganya. Dan inilah yang sesungguhnya menurut pandangan Islam, dianggap sebagai masalah pernikahan bagi antar suami-istri. Sehingga ketika membahas pernikahan, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara mempertahankan hubungan rumah tangganya, masalah perselisihan antara suami-istri, masalah menghadapi istri yang nusyuz dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Mengenai masalah nusyuz ini, al-Qur'an yang menjadi dasar semua hukum Islam, dengan tegas di dalam firman Allah (Q.S. an-Nisa' (4):34, bahwa Allah memerintahkan kepada seorang suami dalam menghadapi seorang istri yang berbuat nusyuz untuk melakukan tiga hal, yaitu: memberi nasehat, berpisah tidur dan memukulnya. Dari ketiga hal tersebut harus wajib dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang nusyuz.

Para mufassir tidak ada sedikit perbedaan mengenai masalah nusyuz ini. Cuma ada empat pendapat yang berbeda mengenai masalah berpisah tempat tidur, menurut Ibnu Abas dan Sa'id bin Jubair yaitu agar si suami itu tidak menyetubuhi

si istri, menurut ad-Dahak dan as-Sadiy agar si suami tidak mengajaknya bicara dan membelakangi dengan punggungnya apabila di tempat tidur atau bisa meninggalkannya dari tempat tidur, dan menurut pendapat Ikrimah dan al-Hasan agar si suami memperkeras ucapannya saat di tempat tidur. Di dalam hal memukul istri, Rasulullah mengingatkan agar jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti, menurut pendapat Atha' yaitu memukul dengan kayu siwak.

Dan mengenai ayat 128 surat an-Nisa', Sulaiman bin Yasar berpendapat mengenai ayat ini yang beliau terima dari Ibnu Abbas yaitu apabila si istri berdamai dengan suami atas sebagian haknya dalam pembagian waktu dan nafkah itu boleh jika si istri rela. Namun jika dia tidak menyetujui setelah perdamaian maka itu adalah haknya dan dia mendapatkan haknya.

Muqathi' bin Hayyan juga berpendapat mengenai ayat ini, yaitu apabila seorang laki-laki yang mempunyai istri yang sudah tua, lalu dia ingin menikah dengan wanita muda, dan berkata dengan istri yang tua, "Aku memberimu bagian dari hartaku tetapi aku harus membagi waktu lebih banyak di waktumu" maka istrinya setuju. Tetapi jika tidak setuju maka si suami harus adil membagi waktu di antara keduanya.

Lain lagi menurut pendapat Ibnu Abbas yaitu segala persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak diperbolehkan.

Sudah jelas bahwa al-Qur'an itu adalah sumber hukum Islam bagi umat Islam. Dari sinilah kita bisa memahami dan harus kita terima bahwa hukuman

bagi seorang istri maupun suami yang nusyuz tidak dapat dielakkan, karena sudah nyata-nyata di dalam al-Qur'an.

B. Cara Menyelesaikan Nusyuz

Adapun cara menyelesaikan nusyuz ada dua cara. Pertama, dengan cara damai. Seorang hakamlah (juru damai) yang melerai keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya. Tugas hakam adalah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebab, dan seorang hakam itu harus dari pihak keluarga suami dan seorang dari pihak keluarga istri.

Para ulama sepakat bahwa dua orang hakam diperbolehkan menyatukan dan memisahkan, hingga Ibrahim an-Nakha'i mengatakan, "jika dua orang akan menghendaki perpisahan antara pasangan yang bersangkutan, keduanya boleh menjatuhkan sekali talak, atau dua kali talak, atau tiga kali talak secara langsung. Pendapat ini menurut riwayat yang bersumber dari Imam Malik.

Al-Hasan al-Basri berbeda pendapat bahwa dua orang hakam mempunyai hak sepenuhnya untuk mempersatukan pasangan yang bersangkutan, tetapi tidak untuk memisahkan. Menurut Imam Abu Hanifa dan Imam Syafi'i beliau berpendapat bahwa tidak memberi wewenang kepada hakam, dan menceraikan berada pada tangan seorang suami.

Apabila cara yang pertama tidak berhasil, dilakukan cara yang kedua yaitu perceraian. Tetapi perceraian itu sangat dibenci oleh Allah. Apakah harus dipertahankan apabila rumah tangga sudah tidak bisa diatasi oleh suami istri, lebih-lebih sudah dilakukan dengan cara damai tetapi tidak ada hasilnya?

Menurut pendapat jumbuh ulama mutaakhirin bahwa talak tidak jatuh hanya dengan lewatnya masa empat bulan. Sedangkan menurut pendapat ulama lainnya menyatakan talak jatuh jika telah selesai masa empat bulan dan suami tidak kembali menyetubuhi istrinya. Talaknya adalah talak raj'i. Demikian pendapat Umar, Usman, Ibnu Abbas dan Sa'id bin al-Musayyab.

Semua pendapat yang mengatakan bahwa si istri tertalak dengan lewatnya masa empat bulan mewajibkan adanya iddah atas pihak istri.

Sedangkan jumbuh ulama mutaakhirin berpendapat, jika telah selesai masa empat bulan, maka suami dituntut untuk kembali atau bercerai. Talak atau perceraian yang sah memerlukan ucapan yang jelas serta terdengar dan pengetahuan yang mantap.

Talak adalah jalan alternatif yang terakhir dan agar dilakukan dengan cara yang baik. Karena dimaksudkan menjaga perasaan perempuan dan untuk memberi peringatan yang keras kepada laki-laki sebagai pemegang kuasa agar tidak berbuat dzalim kepada wanita sebagai makhluk yang lemah dan merampas hak-hak mereka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari sinilah jangan sampai hal-hal yang sepele bisa menimbulkan perceraian, maka dari itu sebagai seorang suami istri harus mengerti akan hak dan kewajibannya. Jangan sampai maksud baik jadi buyar bila salah mengartikannya.

Bila mengamati fakta yang ada pada saat ini di mana seorang istri yang berkarir, gajinya lebih besar dibandingkan dengan suaminya, sehingga lupa akan kewajibannya sebagai seorang istri, dan masalah seperti ini bisa menimbulkan kecemburuan dan prasangka yang tidak-tidak antara suami istri. Oleh karena itu harus saling mawas diri dan mengerti akan kewajibannya sebagai seorang istri maupun suami.

Karena itu surga kehidupan rumah tangga berada pada tangan si istri dan sebagai manusia yang beragama tidak akan melakukan hal-hal yang terlarang, karena takut akan siksa Allah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Bercasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Terhadap istri yang tidak taat kepada suaminya dapat dilakukan tindakan-tindakan berikut: dinasehati, berpisah tempat tidur atau boleh dipukul dengan pukulan ringan.
2. Kalau khawatir akan terjadi persengketaan antara suami dengan istri hendaklah keluarga dari kedua belah pihak mencari dua orang hakam yang terdiri dari masing-masing pihak.
3. Fungsi atau tugas dari dua orang hakam tersebut ialah mendamaikan, dan memberi keputusan antara pihak-pihak yang berselisih.
4. Allah sangat membenci perceraian, maka dari itu janganlah sampai dilakukan.

B. Saran-saran

1. Berkaitan dengan kajian Ilmu Tafsir penulis menyarankan kepada kaum muslimin khususnya mahasiswa IAIN agar meningkatkan kesadarannya untuk mengkaji isi kandungan al-Qur'an secara mendalam dan menyeluruh.
2. Hendaklah umat Islam khususnya mahasiswa IAIN mengkaji lebih lanjut ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh baik itu ilmu agama, maupun ilmu

umum tanpa mengutamakan salah satu pihak. Karena kedua ilmu pengetahuan tersebut datang dari Allah yang dapat mengenalkan kepada-Nya serta member petunjuk pada kita tentang konsep kehidupan sosial, dan hendaknya kaum muslimin dan muslimat agar dapat menjaga rumah tangga yang telah dibina menurut aturan yang disyariatkan oleh Allah swt..

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Abd. Al-'Ati, Hammudah. 1984. *Keluarga Muslim*. Surabaya: P.T. Bina Ilmu.
- Abu Thalib, Masma' Ahmad. 1986. *Al-Manhaj al-Mawdhu'iy fi al-Tafsir*. Kairo: Dar al-'Arab'ah al-Muhammadiyah.
- Al-Alma'i, Zahir bin 'Iwadu. 1984. *Dirasat fi al-Tafsir al-Mawdhu'iy li al-Qur'an al-Karim*. Riyadh: al-Mamlakah al-Su'udiyah.
- Amini, Ibrahim. *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*. tt.: tp..
- As'ad, Abdul Muhaimin. 1993. *Risalah Nikah*. Surabaya: Bintang Terang.
- Bal-Baghawi. 1995. *Ma'alim al-Tanzil I*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Cholis, Nur. tt. . *Asbabun Nuzul*. tt.: tp..
- al-Dzahabi. 1976. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Kairo: Mustafa Bai al-Halabi.
- Depag RI. 1990. *Al-Qur'an dan Tafsirnya II*. Surabaya: Mahkota.
- Djatnika, Rachmat. 1998. *Sistem Ethika Islami*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- al-Farmawi. 1994. *Metode Tafsir Mawdhu'i: Sebuah Pengantar*. Penerjemah Suryan A. Jamrah. Jakarta: Raja Grafindo Pesada.
- Ibnu Manzhur. *T.t. Lisan al-Arab V*. Mesir: Dar al-Misriyah.
- Ismail, Abu Fida. 1987. *Tafsir Ibnu Katsir V*. Jakarta: Algesindo.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1989. *Terjemah Tafsir al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- al-Mawardi. *An-Nukatu wa al-'Uyun I*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Mukti, Ratna Batara. 1999. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: tp..
- Munawwir, A. W.. 1997. *Kamus Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Muslim, Mustafa. 1989. *Mabahits fi al-Tafsir al-Mawdu'iy*. Damaskus: Dar al-Qalam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nawawi, Imam. 1994. *Terjemah Riyadhus Shalihin I*. Jakarta: Pustaka Amani.

Nazir, Muhammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Panitia: Penyusun Panduan Penulisan Skripsi. 1998. *Panduan Penulisan Skripsi*. Surabaya: IAIN.

Salim, Peter. tt. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. tt.: tp.

al-Suyuthi, Jalal al-Din. 1990. *Asbabun Nuzul I*. Bandung: Sinar Baru.

Shihab, Quraish. 2000. *Tafsir al-Mishbah II*. Jakarta: Lentera Hati.

Sholeh, Subhi. 1997. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-'Ilmi bi al-Malayin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id